

ABSTRAK

Kebanyakan otoritas persaingan usaha di berbagai negara sangat hati-hati dalam pembuktian kartel. Dengan sulitnya pembuktian kartel, KPPU mendesak amandemen UU No.5/1999 dengan menerapkan konsep *leniency program* untuk membongkar praktik kartel di Indonesia. *Leniency program* telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti berhasil dalam mengungkap praktik kartel. Dengan diterapkannya *leniency program* akan sangat membantu KPPU dalam pembuktian kasus yang ditangani, penerapannya yaitu dengan memasukkan *leniency program* ke UU No.5/1999 dan membuat pedoman KPPU mengenai *leniency program*. Dan juga memberikan *reward* kepada pelaku usaha berupa penghapusan denda atau penghapusan hukuman pidana sebagian maupun keseluruhan.

Kata Kunci : Kartel, *Leniency Program*, Persaingan Usaha.

